

KEDUDUKAN WARIS *MULIH DAA* DAN ANAK *TIRINYA* DARI *PERKAWINAN NYEBURIN* BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

Oleh:

Anak Agung Ayu Intan Puspawati
Universitas Pendidikan Nasional
 anakagungayuintan@ymail.com

Abstract

As a result of divorce to Balinese women, she will returned to their original home and it's called "Mulih Daa". A woman have the possibility to remarry, one of them using a "nyeburin" marriage, and in that marriage there is a stepchild brought from the exhusband's side. The problem is regarding the position of a woman's heirs and inheritance rights of stepchildren as a result of "nyeburin" marriage. The method used is qualitative with literature study techniques, data collection techniques which is descriptive techniques and systematic techniques. The position of "Mulih daa" heirs who have made a "nyeburin" marriage accordance with Balinese customary law, can not inherit the assets of the original family and the stepchildren due to "nyeburin" marriage does not have inheritance from the family of his stepmother. The advice that can be given it is necessary to strengthen the relationship between a husband and wife who have already entered into a marriage and need an understanding of the impact of "mulih daa" and "nyeburin" marriages

Keywords: *Inheritance, mulih daa, nyeburin marriage*

Abstrak

Akibat perceraian pada wanita bali berdampak kembalinya wanita tersebut kerumah asalnya dalam hukum adat bali disebut *mulih daa*. Seorang wanita *mulih daa* tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali salah satunya dengan bentuk perkawinan *nyeburin*, dan dalam perkawinan tersebut terdapat anak tiri yang dibawa dari pihak suami. Permasalahannya yaitu mengenai kedudukan hak waris seorang wanita *mulih daa* dan hak waris anak tiri akibat perkawinan *nyeburin*. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik sistematis. Kedudukan waris *mulih daa* yang telah melakukan perkawinan *nyeburin* menurut hukum adat bali terhadap harta kekayaan keluarga asalnya tidak dapat mewaris dan anak tiri akibat perkawinan *nyeburin* tidak mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari keluarga ibu tirinya. Saran yang dapat diberikan yaitu pertama perlu adanya penguatan hubungan antara sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dan perlu pemahaman terkait dampak *mulih daa* dan perkawinan *nyeburin*.

Kata kunci: *hak mewaris, mulih daa, perkawinan nyeburin*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara pluralisme hukum, memberlakukan lebih dari satu sistem hukum, dimana salah satunya adalah hukum yang hidup

(*living law*) dalam masyarakat yakni disebut hukum adat. Eksistensi hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memperoleh pengakuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (selanjutnya disebut dengan UUDNRI 1945) dalam ketentuan Pasal 18B ayat 2 yang juga dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan TAP MPR Nomor III) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU 48 tahun 2009). Adapun untuk daerah-daerah dalam wilayah Indonesia eksistensi hukum adat didukung dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah masing-masing wilayah daerah tersebut.

Konsep hukum adat, hukum didefinisikan sebagai produk sosial budaya dimana hukum itu hidup, tumbuh, berkembang dalam masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Pandangan ini didasarkan bahwa ketika masyarakat menghadapi persoalan, permasalahan, tantangan atau hambatan dalam hidup bermasyarakat mereka akan mengkonstruksi aturan-aturan normatif yang mereka jadikan panduan untuk keluar dari permasalahan atau mengatasi persoalan yang sedang mereka hadapi. Aturan-aturan ini bersifat memaksa dan memuat larangan-

larangan dan perintah yang apabila dilanggar akan mempunyai sanksi. Aturan-aturan inilah yang disebut sebagai hukum adat, yang secara substansi tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat hukum adat dimana hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang. Norma hukum adat memiliki beragam obyek kajian salah satunya mengenai perkawinan dan masalah warisan yang memiliki keterkaitan. hukum adat adalah resapan(endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sukanto mendefinisikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum. Salah satu kajian hukum adat yaitu hukum adat waris.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada

turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Seperti halnya di Bali, kajian hukum adat waris Bali tidak dapat dilepaskan dari hukum keluarga, khususnya sistem kekerabatan yang dianut secara umum di Bali adalah sistem kekerabatan *patrilinial*. Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kapurusa atau purusa. Sebagai konsekuensi diadanya sistem kekerabatan tersebut, maka dalam suatu perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga suaminya dan seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak laki-laki sering

“merasa” belum memiliki keturunan.¹ Masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal cenderung pihak laki-laki menguasai dalam tiga aspek yaitu: Aspek pendidikan, hak waris dan kepemilikan barang. Dalam aspek pendidikan masyarakat Bali cenderung mengutamakan pihak laki-laki, kaum perempuan seperti dinomerduakan karena sebagian besar anak laki-laki yang diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan hingga keperguruan tinggi, kemudian dalam aspek hak waris pihak laki-laki yang akan menjadi ahli waris yang utama, kaum perempuan sebagian besar tidak mendapatkan harta warisan kemudian dalam aspek kepemilikan barang pihak laki-laki sebagian besar diberikan barang yang mereka inginkan sedangkan kaum perempuan terkadang tidak diberikan dan jika diberikan biasanya barang tersebut lebih rendah jenis dan harganya dibandingkan yang diberikan kepada anak laki-laki.

Sistem kekeluargaan tersebut berkaitan pula dengan bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum adat di Bali. Sehingga kedua hal tersebut sangat berkaitan erat, karena sistem

¹WayanWidia dan Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Bali Shanti, Denpasar, 2016.

kekerabatan yang berlaku dan bentuk perkawinan yang dilakukan masyarakat adat Bali sangat menentukan dalam hal masalah warisan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam menyangkut wanita dan pria sebagai mempelai dan juga memiliki hubungan dengan keluarga dan saudara-saudara lainnya.²Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UUP) menentukan dan menegaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pasal tersebut maka perkawinan adalah perjanjian yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota

keluarga. Perkawinan menurut Ter Haar adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan menurut UUP tujuan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum adat memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya Bentuk perkawinan jujur biasanya digunakan

² Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka*, Alfabeta, Bandung, 2015.

pada masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan kebapakan atau disebut *patrilineal* yang memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan pemberian uang/barang dengan jujur.³

Tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum adat keluarga. Oleh karena itu, tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD yang memberikan kebebasan untuk

melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta sesuai dengan ketentuan UUP yang mengaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama atau kepercayaan tetap menjadi tolok ukur yang utama. Perkawinan memiliki hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan hukum adat maupun hukum nasional bukan semata tanggung jawab suami dan isteri melainkan tanggung jawab dua keluarga. Selain itu, sebagai suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Oleh karena itu, suami dan isteri sejatinya memiliki hak dan kewajiban yang sama atau kedudukan keduanya adalah sama, tidak ada diskriminasi diantara keduanya.

Permasalahan perkawinan yaitu lebih tepatnya mengenai akibat dari putusnya perkawinan di Bali sering terjadi salah satunya perceraian yang berdampak status kejandaan seseorang untuk wanita. Pada masyarakat Bali, menjadi janda cerai mempunyai posisi

³ A Suriyaman, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Prenamedia Group, Jakarta, 2015.

yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh system kekerabatan yang digunakan, yaitu patrilineal dengan pola menetap setelah kawin, yaitu virilokal. Adat virilokal adalah adat yang menentukan bahwa sepasang suami istri diharuskan menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami atau dalam kompleks perumahan dari orang tua si suami. Keadaan ini menyebabkan istri ke luar dari keluarga asalnya dan masuk menjadi anggota keluarga suami dengan segala akibatnya. seorang wanita mulih daa tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perkawinan kembali, dan tidak semua orang bali memiliki keturunan laki-laki sebagai penerus maka untuk solusi itu dapat melangsungkan perkawinan *nyeburin*. Perkawinan *nyeburin* bahwa pihak laki-laki sebagai predana statusnya seperti wanita masuk kedalam keluarga wanita sedangkan wanitanya statusnya sebagai purusa di rumahnya. Beberapa permasalahan perkawinan *nyeburin* tersebut apabila pihak laki-laki membawaseorang anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut perlu dianalisis kedudukan wanita mulih *daa* tersebut dalam hal waris dirumah asalnya beserta anak tirinya hasil dari melakukan perkawinan *nyeburin*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas berikutnya dalam penulisan jurnal ini, adapun rumusan masalah tersebut, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan hak waris seorang wanita *mulih daa* yang telah melakukan perkawinan *nyeburin* dirumah asalnya ?
- b. Bagaimanakah kedudukan hak waris terhadap anak tiri hasil dari perkawinan *nyeburin* dirumah asal ibu tirinya?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Waris Seorang Wanita *Mulih Daa* Yang Telah Melakukan Perkawinan *Nyeburin* Dirumah Asalnya

Perlu dipahami ada beberapa jenis system kewarisan dalam hukum adat yaitu sebagai berikut:

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga

pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi bagi,

yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu disebut *hartou menyayanakdi* Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orangtua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi

sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.

Berbagai dampak dapat muncul dari status kejadian seseorang. Pada masyarakat Bali, menjadi janda cerai merupakan posisi yang kurang baik. Seorang wanita mulih *daa*, adalah wanita yang sudah melakukan perkawinan keluar dari lingkungan orang tuanya dan secara mewaris ia tidak dapat hak mewaris dari orang tuanya hanya saja orang tuanya akan memberikan bekal hidupnya yang disebut *pengupa jiwa* yaitu pemberian yang bersifat sementara harta warisan kepada para ahli waris dengan tujuan untuk biaya hidup rumah sampai pembagian warisan yang bersifat tetap. *Pengupa jiwa* tersebut berupa “*jiwadana ataupun ketipatan dan/atau tetadtadan.*”

Menurut Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali melalui Keputusan Pasamuhan Agung III menegaskan tetap pentingnya proses perceraian secara adat dan agama. Bahkan dalam salah satu butir

keputusannya, Majelis Utama Desa Pakraman menegaskan bahwa sebelum proses perceraian diajukan ke pengadilan, para pihak wajib membawa permasalahannya terlebih dahulu kepada prajuru adat dan prajuru adat wajib memediasi para pihak untuk sedapat mungkin dicegah terjadinya perceraian. Perceraian yang terjadi pada wanita bali mengakibatkan harus kembali lagi ke rumah orang tuanya sendiri (asalnya) dan berstatus sebagai *janda*. Biasanya seorang janda yang pulang lagi ke rumah orang tuanya janda tersebut akan merasakan suatu konflik batin. Hal tersebut dikarenakan seorang perempuan memohon diri (*mapamit*) di *sanggah/merajan* (tempat persembahyangan keluarga) asalnya, sedangkan di *sanggah/merajan* suaminya ia “melaporkan diri” sebagai anggota baru. Setelah bercerai, seorang perempuan dengan status janda kembali ke keluarga asalnya (*mulih daa*), sering dihadapkan pada dua macam keadaan. Proses menjadi janda adalah pengesahan status sebagai janda secara *sekala* dan *niskala*. Secara sekala proses menjadi janda diawali dari laporan yang diterima oleh *Kelihan* Adat atas perselisihan yang sedang dialami oleh pasangan suami istri. Atas pengaduan

pihak yang berselisih *Kelihan* Adat akan menjadi penengah di antara ke duanya. Proses ini disebut *sadurepang* (mendengar keterangan dari kedua belah pihak). Setelah keduanya memberikan keterangan, barulah *Kelihan* Adat memberikan pertimbangan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Proses perceraian secara *niskala* dilakukan pula dengan jalan *mapamit* dari rumah keluarga laki-laki.

Proses *mapamit* ini biasanya diselesaikan oleh seorang *pemangku* (pemuka agama) dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Setelah itu para janda tersebut akan tinggal dengan orang tuanya lagi atau kembali pada rumah asalnya, maka jika kembali ke orang tuanya disebut "*mulih daa*". Adapun akibat yang ditimbulkan dari perceraian berdasarkan hukum adat Bali yaitu:

1. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinannya eburin) kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih daa* atau *mulih taruna*, sehingga kembali melaksanakan *swadharna* berikut *swadikaranya* di

lingkungan keluarga asal. Dalam masyarakat Bali status bekas suami dan bekas istri tersebut adalah nyapian untuk menyebut janda atau duda cerai.

2. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa.
3. Masing-masing pihak berhak atas pembagian harta *gunakaya* (harta bersama dalam perkawinan) dengan pembagian sama rata. Pasal 37 UUP menyebutkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dalam penjelasan terhadap pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya maka Bagi umat Hindudi Bali, yang berlaku adalah Hukum Adat Bali.

Mulih daa bukanlah akibat hukum dari perceraian, karena tidak semua perceraian secara otomatis

menimbulkan perbuatan hukum *mulih daa*. Perbuatan hukum *mulih daa* baru terjadi bila perkawinan tersebut terjadi antar kasta yang sama dan dipenuhi syarat lainnya, seperti :

1. Adanya penyerahan dari keluarga laki-laki atau suami
2. Adanya penerimaan dari pihak perempuan/ istri
3. Adanya keluarga pihak istri bertanggung jawab (ngangkut) dan adanya siaran (pengumuman) dibanjar.

Kalau sudah terpenuhi syarat seperti tersebut barulah dapat dikatakan berstatus *mulih daa* dan secara formal menjadi tanggung jawab keluarga yang menanggungnya (bisa orang tuanya kalau masih ada, bisa saudara laki-laki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama).

Perkawinan *nyeburin purusa* dalam hal ini mendapatkan hak atas harta warisan, tetapi jika seorang wanita *mulih daa* yang melakukan perkawinan *nyeburin* tidak mendapatkan hak mewaris karena ia pernah melakukan perkawinan keluar sebelumnya yang mengakibatkan hapusnya hak mewaris tersebut. Perkawinan *nyeburin* yang dikenal di Bali artinya bila si pria memasuki klan si isteri yang tetap

berada dirumahnya menjadi pelanjut keturunan orang tuanya, sebagai anak “sentana luh” (*sentana radjeg*), *Sentana radjeg* adalah perubahan status hukum perempuan Bali menjadi laki-laki untuk dapat ahli waris. Tidak setiap perempuan Bali dapat menjadi *sentana radjeg* karena harus dipenuhi beberapa syarat tertentu. atau anak *sentana* perempuan. Upacara pelamaran maupun tempat pengesahan perkawinan mereka dilakukan dirumah mempelai wanita. Keadaan yang demikian akan membawa perbedaan akibat hukum baik pada laki-laki maupun perempuannya. Karena dalam perkawinan “nyeburin” mempelai laki-laki akan berubah status secara hukum menjadi berstatus “predana/wanita” dan yang wanita akan berubah menjadi berstatus “purusa/laki-laki”. Segala hak dan kewajiban baik dalam hukum keluarga maupun hukum waris akan dihitung melalui garis wanita yang telah berstatus laki-laki yang disebut “sentana rajeg/putrika”. Perlu diingat bahwa si suami yang demikian itu hanya dalam hukum waris atas warisan mertuanya berkedudukan sebagai wanita sedangkan dalam hal-hal lainnya seperti dalam perkawinan, ia tetap berkedudukan/berbadan sebagai orang lelaki dalam batas-batas atau

syarat-syarat tertentu

Adapun salah satu peraturan yang berkenaan dengan hukum adat waris Bali adalah Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor : 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali Denpasar, tanggal 15 Oktober 2010 memutuskan: akibat hukum perceraian adalah salah satunya sebagai berikut: Setelah perceraian pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami yang melakukan perkawinan nyeburin) kembali kerumah asalnya dengan status *mulih daa* atau *mulih taruna* sehingga kembali melaksanakan swadarma (kewajiban) berikut swadikara (hak-hak) dilingkungan keluarga asalnya. Dari hasil keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan *mulih daa*, menurut hukum adat Bali mempunyai kesempatan akses yang kurang lebih sama dengan anak perempuan yang belum kawin perihal harta kekayaan keluarga. Pengecualiannya adalah seorang perempuan *mulih daa* hanya mempunyai hak menikmati saja⁴. Ditekankan bahwa perempuan *mulih*

daa hanya mempunyai akses yang tinggi (memiliki, menguasai dan memanfaatkan) atas kekayaan yang berupa hasil usahanya sendiri. Namun disamping itu akses perempuan *mulih daa* terhadap harta kekayaan keluarga, dalam hal ini akan dilihat bagaimana akses terhadap harta kekayaan dirumah asalnya.

Mengenai kasus *mulih daa* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2191K/PDT/1997, bahwa seorang wanita tidak berhak mewaris dirumah asalnya walaupun setelah itu melakukan perkawinan nyeburin, dikarenakan wanita tersebut telah melakukan perkawinan keluar yang menghilangkan hak waris tersebut tetapi haknya hanya sebatas untuk menikmati saja. Jadi seorang perempuan *mulih daa* hanya mempunyai kontrol terhadap hasil yang diperolehnya sendiri dan dengan pola pengambilan keputusan yang otokratik. Sedangkan terhadap harta kekayaan yang lain diberikan oleh ayah dan atau saudara laki-lakinya/keluarga yang menanggung, berupa harta kekayaan kontemporer (berupa kios, perlengkapan rumah tangga) dan harta konvensional (tanah pekarangan, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha), mempunyai kontrol yang terbatas sebatas akses yang

⁴ V.E. Korn, Hukum Adat Waris Bali Het Adatrecht van Bali Bab IX (Terjemahan I Gede Wayan Pangkat), Denpasar, 2017, hal. 26

diberikan (menguasai dan menikmati) bukan memiliki. Terhadap harta kekayaan yang lain wanita mulih *daa*, tidak mempunyai kontrol sama sekali baik terhadap harta kekayaan kontemporer maupun konvensional, sepenuhnya ada ditangan yang menanggung.

2. Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Akibat Perkawinan Nyeburin Dengan Seorang Wanita Mulih Daa

Anak-anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak-anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuandan anak piara, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan dengan masalah warisan. kedudukan anak terhadap orang tuanya, yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dipengaruhi oleh susunan kekerabatan, sistem pertalian darahnya perkawinan dan bentuk perkawinan dari ayah ibunya dan ada tidaknya pertalian adat di antara si anak dan orang tua. Dalam susunan kekerabatan patrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah kewangsaan (kekerabatan) ayah dan pada umumnya

berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur, dimana setelah perkawinan isteri masuk dalam kekerabatan suami

Dari permasalahan jurnal ini yang perlu dibahas yaitu tentang anak tiri. Sudut pandang hukum keluarga secara umum, penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya dari salah satu pihak suami istri. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Meskipun anak tiri dalam kedudukan hukum waris tidak bisa saling mewaris, namun dalam hukum keluarga tetap akan terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dengan orang tua tirinya, artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dengan anak kandungnya juga berlaku bagi orang tua tiri dengan anak tirinya. Orang tua tiri berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan si anak seperti anak kandungnya sendiri dan si anak wajib menunjukkan sikap

patuh, taat dan hormat terhadap orang tua tirinya. Jika dalam sebuah keluarga hidup secara bersamaan antara anak kandung dan anak tiri, maka orang tua tiri tidak boleh membedakan kasih sayang kepada anak tiri dengan anak kandungnya sendiri, walaupun kenyataannya hal itu sulit dilakukan.

Kedudukan sebagai sentana rajeg ini menjadikan anak perempuan memiliki status sebagai laki-laki. Dalam perkawinannya, pihak perempuan sebagai sentana rajeg ini melakukan lamaran kepada laki-laki yang akan dijadikan suaminya. Laki-laki tersebut dalam perkawinannya akan keluar dari keluarga orang tuanya (asal) untuk masuk kedalam keluarga perempuan sebagai istrinya. Perkawinan seperti ini disebut dengan kawin nyeburin. Dalam kedudukannya pada keluarga istrinya, laki-laki ini berstatus sebagai perempuan (meawak luh) dan istrinya berstatus laki-laki (meawak muani), selanjutnya anak yang lahir dalam perkawinan ini adalah merupakan keturunan ibunya.

Berdasarkan permasalahan penelitian ini bahwa anak tiri yang dibawa dari suami yang melakukan perkawinan nyeburin berdasarkan hukum adat bali, tidak mempunyai hak

waris dari keluarga ibu tirinya, karena ibu tiri tersebut yang statusnya sebagai sentana rajeg sudah pernah melakukan perkawinan biasa atau perkawinan keluar yang menghilangkan kedudukan hak warisnya tersebut dan mengalami proses *mulih daa*. Ditinjau berdasarkan putusan MA No. 2191K/PDT/1997 menimbang bahwa hakim dengan acuannya yaitu menurut hukum adat Bali secara umum menjelaskan bahwa mengenai kedudukan harta warisan terhadap anak tiri dimana anak-anak suami dari perkawinan nyeburin oleh seorang wanita *mulih daa*, tidaklah mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari pihak sang ibu, akan tetapi mereka hanya berhak mewaris atas barang-barang yang ayahnya peroleh dari keluarganya sendiri.⁵

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dari bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain:

1. kedudukan hak waris seorang wanita *mulih daa* yang telah melakukan perkawinan *nyeburin* dirumah asalnya tidak dapat mewaris, dikarenakan sebelumnya

⁵ V.E. Korn, *op.cit.*, hal. 30

- telah melakukan perkawinan biasa yang artinya telah hapusnya hak mewaris hanya sebatas untuk menikmati harta keluarga asalnya.
- kedudukan hak waris anak tiri hasil dari perkawinan *nyeburin* dirumah asal ibu tirinya yaitu anak tersebut tidak mempunyai hak waris terhadap harta warisan dari keluarga ibu tirinya tetapi anak tersebut hanya dapat hak mewaris atas harta kekayaan yang dimiliki dan diperoleh dari ayah kandungnya sendiri.

2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang memiliki arti sangat kuat dan terikat antara laki-laki dan perempuan, maka agar tidak mengakibatkan pandangan yang tidak baik dalam masyarakat dan perubahan status secara skala dan niskala yang dikenal dalam hukum adat bali perlu adanya penguatan hubungan antara sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan.
- Seorang yang melakukan perkawinan *nyeburin* hendaknya

mengetahui aturan-aturan sesuai hukum adat bali baik mengenai status seorang laki-laki yang menjadi *predana* dan status atau kedudukan mewarisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Suriyaman, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Prenamedia Group, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan keduabelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Pustaka, Alfabeta, Bandung, 2015
- V.E., Korn, 2017, *Hukum Adat Waris Bali (Het Adatrecht van Bali Bab IX)* Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Denpasar : Universitas Udayana
- Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali, Bali Shanti, Denpasar, 2016.

Jurnal Ilmiah

- Josephin Mareta, Pola Penempatan auditor di kantor wilayah kementerian Hukum dan hak asasi manusia RI, Jurnal Ilmiah kebijakan hukum volume 14 Nomor 1 maret 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 2191K/PDT/1997

Keputusan Majelis Utama Desa
Pekraman Provinsi Bali Nomor :
01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010
Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan
Agung III MDP Bali Denpasar,
tanggal 15 Oktober 2010.